

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 131/DPRD-04/2003

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dalam hal kebijakan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan yang merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b bahwa untuk terlaksananya penilaian yang jujur, adil dan objektif terhadap Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2002, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2002 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950)
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811).
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839)

- 4 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
- 5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomo 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022)
- Peraturan Pemerintah Ri Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4027)
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88 Seri E 14)
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 43 Seri E.10).
- 10 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon
- 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penelaahan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

- a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon atau disebut DPRD Kabupaten Cirebon sebagai badan legislatif,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon,
- e Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon,
- g Fraksi adalah Fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- h Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon,
- i. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon,
- j. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus penelaahan Pertanggungjawaban Bupati,
- k Pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2002;
- I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya disebut APBD TA 2002,
- m. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 2

(1) Bupati wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap Tahun Anggaran

- (2) Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Tugas serta kewajibannya dalam kebijakan Administrasi Pemerintahan dan pelaksanaan APBD TA. 2002.
- (3) Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Bupati menyampaikan pertanggungjawabannya dengan tidak mewakilkan.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :
 - a Laporan Perhitungan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2002
 - b. Nota Perhitungan APBD
 - c. Laporan Aliran Kas
 - d. Neraca Daerah

Pasal 3

Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004.

BAB III TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Penyampaian Pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.

BAB IV TAHAPAN PEMBAHASAN

Pasal 5

- (1) Pembahasan Pertanggungjawaban Bupati dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Tahap I, II, III dan IV.
- (2) Tahap I adalah Penyampaian Pertanggungjawaban Bupati dalam Rapat Paripurna
- (3) Tahap II adalah Pemandangan Umum DPRD terhadap Pertanggungjawaban Bupati dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum tersebut dalam Rapat Paripurna

- (4) Tahap III adalah pembahasan dan atau penelaahan Pertanggungjawaban Bupati oleh Panitia Khusus.

 Dalam hal pembahasan Panitia Khusus dapat menampung aspirasi dan mencari informasi dari menampung aspirasi dan mencari
- informasi dari masyarakat atau para pakar, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2002
- (5) Tahap IV adalah pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Bupati dalam Rapat Paripurna.

BAB V TATACARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja menggunakan tolok ukur yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2001 tentang APBD Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001-2004 dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan APBD Tahun 2002 serta Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan indikator sebagai berikut
 - a. Masukan bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
 - b. Keluaran bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
 - c. Hasil bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan
 - d. Manfaat bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun Pemerintah
 - e Dampak bagaimana dampak terhadap kondisi makro yang telah dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan

BAB VI PENCAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Rapat Paripurna dapat memutuskan untuk menerima atau menolak Pertanggungjawaban Bupati
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap berpedoman pada Pendapat Akhir Fraksi.

- (3) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tidak mencapai kata sepakat, dapat ditetapkan melalui voting terbuka atau tertutup.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran oleh DPRD, penilaian DPRD belum dapat memutuskan maka pertanggungjawaban tersebut dianggap diterima.

Pasal 8

Penolakan terhadap pertanggungjawaban Bupati hanya dapat dilakukan apabila

- a. Bupati tidak melaksanakan sebagian besar kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Program-program yang direncanakan dalam APBD tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan karena terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Tidak terselenggaranya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan karena tidak efektifnya kepemimpinan Bupati;
- d Diputuskan oleh 2/3 dari anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban, Bupati harus melengkapi dan atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (2) Setelah melengkapi dan atau menyempurnakan pertanggungjawaban, Bupati menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Tata Tertib ini disebut Peraturan Tata Tertib Pertanggungjawaban Bupati.
- (2) Perubahan Peraturan Tata Tertib ini, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Apabila Peraturan Tata Tertib ini ternyata bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2002.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 10 April 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2

THE MASKUB BUNTORO